
ANALISIS HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN KERAHASIAAN DATA PASIEN DALAM PRAKTEK KESEHATAN MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA

LEGAL ANALYSIS OF PATIENT DATA CONFIDENTIALITY PROTECTION IN HEALTH PRACTICES UNDER INDONESIAN POSITIVE LAW

MUHAMAD SULTAN HASANUDIN BOLING¹, ZAENI ASYHADIE²

¹Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram
Email: saparavenk@gmail.com

²Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram
Email: zaeniasyhadie@unram.ac.id

Received: 2024-06-15; Reviewed: 2025-01-09; Accep ped: 2025-01-28; Published: 2025-01-31

ABSTRAK

Setiap warga negara Indonesia telah dijamin oleh negara atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman terhadap diri pribadai sebagaimana termuat dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Namun seringkali terjadi adanya kebocoran terhadap kerahasiaan data pasien sehingga hal ini merugikan pasien tersebut. Oleh karena itu Permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini yakni Bagaimana perlindungan Hukum terhadap kerahasiaan data pasien berdasarkan hukum positif di Indonesia dan Bagaimana sinkronisasi perlindungan hukum terhadap kerahasiaan data pasien, baik dari perspektif hukum positif maupun undang-undang sebelumnya. Untuk mengetahui analisis perlindungan hukum terhadap kerahasiaan data pasien dan untuk menganalisis bagaimana sinkronisasinya baik dari Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan maupun Undang-Undang sebelumnya. Jenis penelitian yang digunakan penelitian normatif dengan metode yang digunakan adalah melalui pendekatan Perundang-Undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerahasiaan data pasien sangat penting dalam praktik kesehatan, karna mencakup riwayat kesehatan dan rekam medis pasien. Pelayanan kesehatan wajib menjaga dan melindungi kerahasiaan data pasien sesuai ketentuan Perundang-Undangan. Jika terjadi pelanggaran oleh pihak tidak berwenang, maka dapat dituntut sesuai hukum yang berlaku.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Kerahasiaan Data; Pasien.

ABSTRACT

According to Article 28G paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the state has promised every Indonesian citizen a sense of security and protection against dangers to their personal lives. However, patient data confidentiality is frequently compromised, which is harmful to the patient. Thus, the issues addressed in this article include how Indonesia's positive law-based legal protection of patient data confidentiality is working and how well the legal protection of patient data confidentiality is synchronized from the standpoints of both positive law and earlier legislation. To learn more about the legal protection of patient data confidentially and to examine how it aligns with earlier laws as well as Law Number 17 of 2023 concerning Health. The method is through intellectual approaches and legislation, and the type of research is normative. The study's findings demonstrate how crucial patient data confidentiality is to healthcare practices since it encompasses the patient's medical records and medical history. According to legal requirements, health services must preserve and safeguard patient data confidentiality. If someone who is not allowed commits a violation, they may face legal action under the relevant legislation.

Keywords: Data Confidentiality; Legal Protection; Patient

I. PENDAHULUAN

Kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan semakin meningkat selaras dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang ada pada saat ini. Pelayanan kesehatan yang baik merupakan salah satu parameter untuk mengukur keberhasilan pembangunan manusia, karena tanpa kesehatan manusia tidak akan produktif dalam menjalankan kehidupannya. Pelayanan di bidang kesehatan merupakan salah satu pelayanan yang paling dibutuhkan oleh masyarakat. Upaya pelayanan kesehatan pada hakikatnya ditujukan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi individu atau masyarakat dan didasarkan pada standar pelayanan minimal Kesehatan.¹

Setiap warga negara Indonesia telah dijamin oleh negara atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman terhadap diri pribadai sebagaimana termuat dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 menjelaskan, bahwa :

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Sehingga terlihat bahwa adanya jaminan atas hak warga negara Indonesia yaitu dilindunginya hak pribadi yang berhubungan dengan kerahasiaan data pribadi seseorang, yang tidak boleh diekspos oleh setiap orang, hanya orang-orang tertentu saja yang dapat mengeskos data pribadi seseorang, setelah mendapat persetujuan dari yang bersangkutan. Oleh karena itu, setiap orang harus memperhatikan hak pribadi orang lain, jangan sampai hak pribadi orang lain dilanggar dan perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap hukum yang harus dipertanggung jawabkan.

Adapun permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini yakni Bagaimana perlindungan Hukum terhadap kerahasiaan data pasien berdasarkan hukum positif di Indonesia dan Bagaimana sinkronisasi perlindungan hukum terhadap kerahasiaan data pasien, baik dari perspektif hukum positif maupun undang-undang sebelumnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis perlindungan hukum terhadap kerahasiaan data pasien berdasarkan hukum positif di Indonesia dan Untuk menganalisis sinkronisasi perlindungan hukum terhadap kerahasiaan data pasien.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian menggunakan penelitian normatif, metode peneltian dengan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan, sedangkan tehnik pengumpulan penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan dengan

1 Soekidjo Notoatmodjo, *Etika Dan Hukum Kesehatan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2018) 54.

menggunakan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta metode analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif.

III. PEMBAHASAN

3.1 Perlindungan Hukum Terhadap Kerahasiaan Data Pasien Berdasarkan Hukum Positif Indonesia

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain. Perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Konsep Perlindungan hukum merupakan penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum, manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.²

3.1.1 Perlindungan Hukum Kerahasiaan Data Pasien Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

Perlindungan hukum terhadap kerahasiaan data pasien menjadi aspek kritis dalam konteks pelayanan kesehatan, dan hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Pasal 351 Ayat 1 yang menyatakan bahwa, Penyelenggara sistem informasi Kesehatan wajib menjamin perlindungan data dan informasi Kesehatan setiap individu, jelas bahwa perlindungan data pasien harus dijaga dengan sangat ketat agar data pasien tidak bocor ke publik yang dapat menyebabkan kerugian bagi pasien yang bersangkutan.

Secara sosiologis, adanya kebutuhan untuk melindungi hak-hak individual di dalam masyarakat sehubungan dengan pengumpulan, pemrosesan, pengelolaan, penyebarluasan data pribadi. Perlindungan yang memadai atas privasi data dan pribadi akan memberikan kepercayaan masyarakat untuk menyediakan data pribadi untuk berbagai kepentingan yang lebih besar tanpa disalahgunakan atau melanggar hak-hak pribadinya.

Data pribadi masyarakat sebagai warga negara perlu dilindungi karena data tersebut dapat digunakan oleh orang yang tidak berhak untuk berbuat kejahatan, akibatnya pemilik data yang harus bertanggung jawab. Keamanan data ini meliputi beberapa aspek diantaranya, privacy (kerahasiaan), integrity (konsisten), authenticity (keaslian), availability (ketersediaan), dan acces control.³

Adapun bentuk-bentuk Rekam Medis, Yaitu:

² Zahir Rusyad, Hukum perlindungan pasien: konsep perlindungan hukum terhadap pasien dalam pemenuhan hak kesehatan oleh dokter dan rumah sakit, (Malang: Setara Press, 2018) 56.

³ Harun Mukhtar, Kriptografi Untuk Keamanan Data, (Yogyakarta: Deepublish, 2018) 6.

a. Rekam Medis Tradisional (RMT).

Rekam Medis Tradisional adalah bentuk fisik rekam medis yang mencakup dokumen tertulis atau cetakan yang berisi catatan medis pasien.

b. Rekam Medis Elektronik (Electronic Medical Records - EMR)

EMR adalah versi digital dari rekam medis tradisional. Sistem ini memungkinkan penyimpanan, pengambilan, dan pembaruan data kesehatan pasien secara elektronik.

c. Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS)

SIMRS merupakan suatu sistem berbasis teknologi yang dapat memproses segala informasi di Rumah Sakit. Secara umum, SIMRS didesain untuk mengintegrasikan informasi-informasi terkait proses keuangan, administrasi, dan fasilitas pelayanan.

d. Sistem Rekam Kesehatan Elektronik (Electronic Health Records - EHR)

Electronic Health Records (EHR) atau Rekam Medis Elektronik (RME) adalah sebuah metode informasi dalam bentuk catatan kesehatan elektronik yang digunakan dalam tatanan kesehatan yang berfokus pada pasien, melibatkan berbagai profesi kesehatan (dokter, perawat, farmasi dan kesehatan masyarakat) terdiri dari informasi klinis pasien, mendukung kolaborasi antar profesi kesehatan untuk pertukaran informasi dan mampu menjalin hubungan antar lembaga/ organisasi.

e. Catatan Kesehatan Pribadi (Personal Health Records - PHR)

PHR adalah rekam medis yang dibuat, dikelola, dan diakses oleh pasien sendiri untuk melacak informasi kesehatan mereka secara personal. PHR menyediakan platform bagi individu untuk mengumpulkan, menyimpan, dan mengelola informasi kesehatan pribadi mereka dalam format digital. Ini berbeda dari Rekam Medis Elektronik (Electronic Medical Records - EMR) atau Sistem Rekam Kesehatan Elektronik (Electronic Health Records - EHR) yang dikelola oleh penyedia layanan kesehatan dan fasilitas medis.

f. Rekam Medis Berbasis Cloud

Rekam medis ini disimpan di server cloud dan dapat diakses melalui internet. Keuntungannya termasuk kapasitas penyimpanan yang besar, aksesibilitas yang tinggi dari lokasi manapun, dan kemudahan dalam berbagi informasi antara berbagai tenaga kesehatan dengan persetujuan pasien.

3.1.2 Standar Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit dan Perlindungan Hak Pasien

a. Standar Pelayanan Rumah Sakit

Standar pelayanan kesehatan rumah sakit, pada dasarnya adalah standar pelayanan institusional dan pelayanan profesional. Pasal 1 Ayat 10 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan menyatakan bahwa, Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan Kesehatan promotive, preventif, kuratif, rehabilitative, dan/atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Dengan demikian, produk utama rumah sakit adalah pelayanan medik. Dalam kegiatannya, unit penghasil pelayanan dalam Rumah Sakit

adalah instalasi. Sebagai unit penghasil pelayanan, maka instalasi di rumah sakit merupakan ujung tombak dalam operasional rumah sakit.⁴

b. Standar Pelayanan Rumah Sakit

SOP rumah sakit merupakan alat pengendalian layanan yang diberikan pasien dalam hal layanan kesehatan dan pelayanan administrasi. Tujuan SOP adalah untuk menciptakan komitmen pekerjaan dalam mewujudkan good governance sebagai alat penilaian kinerja yang bersifat internal dan eksternal. Disisi lain pula meningkatkan kinerja rumah sakit yang efektif dan efisien, perlu adanya SOP yang bersifat teknis, administratif dan prosedural sebagai pedoman dalam melaksanakan kinerja rumah sakit.

Pasal 189 Ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 menyatakan bahwa:

“memberikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, antidiskriminatis, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan Pasien sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit.”

Penerapan standar pelayanan rumah sakit yang mencakup prinsip-prinsip di atas akan menciptakan lingkungan pelayanan kesehatan yang lebih terpercaya, ramah pasien, dan berfokus pada hasil positif bagi pasien. Prinsip-prinsip ini mendukung upaya untuk menciptakan sistem kesehatan yang responsif, transparan, dan berorientasi pada pasien.

3.2 Sinkronisasi Perlindungan Hukum Terhadap Kerahasiaan Data Pasien.

Baik Dari Perspektif Hukum Positif Maupun Undang-Undang Sebelumnya Sebagai negara hukum maka segala sesuatunya di Indonesia harus berdasarkan hukum (asas legalitas). Undang-undang adalah produk hukum yang berlaku bagi masyarakat ataupun individu. Sebagai warga negara maka setiap orang memiliki hak dan kewajiban yang diatur oleh undang-undang, Petugas kesehatan melaksanakan tugasnya di rumah sakit sesuai kebutuhan kesehatan pasien dan sudah diatur dalam Undang-Undang, setiap orang harus bayar pajak dan itu mempunyai dasar hukum, polisi diberi wewenang untuk menilang supir angkot didasarkan atas aturan hukum. Oleh karena itu hukum harus mencerminkan keinginan masyarakat, demi untuk mewujudkan suatu dinamika tertib masyarakat dan ditujukan kepada setiap orang tanpa terkecuali. Perlindungan hukum diberlakukan bagi setiap orang sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia terhadap ketentuan hukum yang mungkin saja melanggar hak-hak individu.⁵

⁴ Novagita Tangdilambi, Adam Badwi, Andi Alim, “Hubungan Kualitas Pelayanan Kesehatan terhadap Kepuasan Pasien Rawat Jalan RSUD Makassar,” Jurnal Manajemen Kesehatan Yayasan RS. Dr. Soetomo.5, No.2 (2019) 166, 10.29241/jmk.v5i2.164.

⁵ Farida Pattingi, Hukum Kesehatan Dimensi Etis dan Yuridis Tanggung Jawab Pelayanan Kesehatan, (Yogyakarta: Litera, 2018) 31.

3.2.1 Peraturan-peraturan Yang Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Kerahasiaan Data Pasien.

a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik.

Keterkaitan data dengan privasi dikarenakan isi yang terdapat di dalam privasi yaitu informasi data pribadi yang rentan disalahgunakan sehingga bersifat sensitif. Karena apabila suatu data mengalami peretasan, maka akan timbul kekhawatiran dan ketakutan bagi pemilik data pribadi atas tersebarnya informasi mereka. Sehingga juga dapat mempengaruhi kebebasan pemilik data pribadi dalam melakukan tindakan tertentu. Perlindungan data pribadi sangat penting dalam menjamin kebebasan dan terhadap penggunaan informasi pribadi seseorang.⁶

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik pada pasal 32 Ayat 1, 2, dan 3 menjelaskan mengenai setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum, dengan cara apa pun, mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, atau menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik orang lain atau milik publik, serta memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik orang lain yang tidak berhak, yang mengakibatkan terbukanya suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya, merupakan tindakan yang melanggar hukum. Jika pasal tersebut dilanggar maka siapapun yang melanggar pasal tersebut dapat dijerat dengan pasal 48 Ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

b. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran.

Hak yang pertama dalam berorientasi pada nilai sosial yang berorientasi pada ciri atau karakteristik individual. Hak dan kewajiban yang timbul dalam hubungan pasien dan dokter meliputi penyampaian informasi dan penentuan tindakan. Pasien wajib memberikan informasi yang berhubungan dengan keluhan (pasal 53 Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004) dan menerima informasi yang cukup dari dokter dan dokter gigi (pasal 52 Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004), serta berhak mengambil keputusan untuk dirinya sendiri. Dokter berhak mendapat informasi yang cukup dari pasien (pasal 50 Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004) dan wajib memberikan informasi yang cukup sehubungan dengan kondisi atau akibat yang akan terjadi (pasal 51 Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004).

Dokter juga berhak mengusulkan yang terbaik sesuai kemampuan dan penilaian profesionalnya serta menolak permintaan pasien yang dirasa tidak sesuai dengan norma

⁶ Edison Ravlindo, "Perlindungan Hukum Terhadap Data Kesehatan Melalui Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi," *Jurnal Hukum Adigama* 4, No. 2, (2022) 4760.

etika serta kemampuan profesionalnya (pasal 8 Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004). Selain itu, dokter wajib melakukan pencatatan (rekam medis) dengan baik dan benar (pasal 46 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004). Pasal ini memberikan amanat yang jelas terhadap dokter atau dokter gigi untuk membuat rekam medis secara sengaja. Pelanggaran terhadap kewajiban ini dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang serius, sebagaimana ditegaskan dalam pasal tersebut. Dokter atau dokter gigi yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban tersebut dapat dikenai pidana kurungan maksimal selama 1 tahun atau denda paling tinggi sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

c. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.

Pasal 57 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kerahasiaan kondisi kesehatannya yang telah disampaikan kepada penyelenggara layanan kesehatan. Namun, hak ini tidak berlaku jika ada perintah undang-undang, perintah pengadilan, izin dari yang bersangkutan, kepentingan masyarakat, atau kepentingan individu tersebut sendiri. Pasal ini menegaskan bahwa meskipun kerahasiaan informasi kesehatan dihormati, ada situasi tertentu yang memerlukan pengungkapan informasi tersebut demi kepentingan yang lebih besar.

Pasal 38 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 juga menegaskan bahwa setiap rumah sakit wajib menjaga kerahasiaan kedokteran, dan rahasia ini hanya dapat dibuka untuk kepentingan kesehatan pasien, permintaan aparat penegak hukum, persetujuan pasien, atau berdasarkan peraturan perundang-undangan. Mengenai rahasia kedokteran akan diatur oleh Peraturan Menteri, menunjukkan pentingnya perlindungan privasi pasien dalam pengelolaan informasi medis di rumah sakit.

d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Rahasia Kedokteran.

Ruang lingkup rahasia kedokteran berdasarkan Pasal 3 Ayat 1 dan 2 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 mencakup data dan informasi mengenai identitas pasien, kesehatan pasien, serta hal lain yang berkenaan dengan pasien. Data dan informasi ini dapat berasal dari berbagai sumber seperti pasien, keluarga, pengantar, surat keterangan konsultasi, atau rujukan. Pembukaan rahasia kedokteran diatur dalam pasal 6 sampai pasal 14, yang mencakup kepentingan kesehatan pasien, permintaan aparat penegak hukum, permintaan pasien sendiri, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan hak jawab serta pembelaan dalam sidang pengadilan. Persetujuan pasien diperlukan untuk pembukaan rahasia, kecuali dalam hal kepentingan penegakan etik, disiplin, atau kepentingan umum tanpa membuka identitas pasien. Penanggung jawab pelayanan pasien atau pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dapat membuka atau menolak permintaan pembukaan rahasia kedokteran sesuai ketentuan.

e. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan.

Pasal 73 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan mengharuskan setiap tenaga kesehatan untuk menjaga kerahasiaan informasi kesehatan penerima pelayanan kesehatan. Namun, rahasia ini dapat dibuka untuk kepentingan kesehatan penerima pelayanan, permintaan aparat penegak hukum untuk penegakan hukum, permintaan penerima pelayanan itu sendiri, atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini memastikan keseimbangan antara privasi pasien dan kebutuhan untuk mengungkapkan informasi dalam situasi tertentu yang diatur oleh undang-undang.

f. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Rekam medis berisi data mengenai kesehatan masa lalu dan masa kini serta catatan profesional kesehatan mengenai keadaan pasien saat ini, termasuk penemuan fisik, hasil prosedur diagnostik, dan terapi serta respon pasien. Selain sebagai dokumen untuk pembuktian kasus malpraktik di pengadilan, rekam medis juga merupakan rahasia kedokteran yang harus dijaga oleh setiap tenaga kesehatan.

Pembuatan rekam medis bertujuan untuk mendapatkan data mengenai riwayat kesehatan dan pengobatan pasien sebagai upaya meningkatkan pelayanan kesehatan. Identitas, diagnosis, riwayat penyakit, dan pengobatan pasien harus dijaga kerahasiaannya oleh dokter, tenaga kesehatan, petugas pengelola, dan pimpinan sarana pelayanan kesehatan, yang bertanggung jawab atas hilang, rusak, pemalsuan, atau penggunaan tidak sah rekam medis. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, kerahasiaan data dan informasi kesehatan pribadi tidak berlaku dalam beberapa situasi seperti permintaan aparat penegak hukum, penanggulangan bencana, kepentingan pendidikan, atau permintaan pasien sendiri. Pasal 297 dan Pasal 301 Undang-Undang tersebut menegaskan kewajiban Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk menjaga keamanan, keutuhan, dan kerahasiaan data rekam medis, serta kewajiban tenaga medis dan tenaga kesehatan untuk menjaga kerahasiaan informasi kesehatan pribadi pasien. Jika terjadi kebocoran data pasien, rumah sakit bertanggung jawab secara hukum atas kelalaian yang dilakukan oleh sumber daya manusia kesehatan di rumah sakit.

3.2.2 Sinkronisasi Perlindungan Hukum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Sinkronisasi hukum terkait perlindungan kerahasiaan data pasien mencakup berbagai regulasi yang mengatur pengumpulan, pengolahan, dan penyimpanan informasi kesehatan. Sinkronisasi hukum terkait perlindungan kerahasiaan data pasien merupakan aspek penting dalam pembentukan kerangka regulasi yang menyeluruh dalam pengelolaan informasi kesehatan. Sinkronisasi merupakan hasil kesesuaian antara dokumen kebijakan yang satu dengan kebijakan yang lain. Dengan tujuan dari

sinkronisasi ini adalah untuk mengintegrasikan proses perencanaan sesuai dengan landasan yang mengatur mekanisme perencanaan nasional, provinsi, kabupaten/kota dan desa.⁷

Salah satu undang-undang yang relevan adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang mengamanatkan perlindungan data kesehatan pasien sebagai hak fundamental dan memberikan pedoman terkait pengelolaan data kesehatan elektronik dengan menekankan pentingnya keamanan dan kerahasiaan informasi. Undang-Undang ini memberikan pedoman yang jelas tentang pentingnya menjaga keamanan dan kerahasiaan informasi untuk melindungi hak-hak privasi pasien. Sebaliknya, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tidak mengatur perlindungan kerahasiaan data pasien, melainkan berfokus pada hak pasien untuk memperoleh informasi tentang data kesehatannya dan tanggung jawab pemerintah dalam menyediakan akses terhadap informasi, edukasi, dan fasilitas pelayanan kesehatan.

IV. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Perlindungan hukum berfungsi sebagai pengayoman hak asasi manusia yang dirugikan dan memastikan masyarakat dapat menikmati hak-haknya. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan menegaskan perlindungan hukum terhadap kerahasiaan data pasien, dengan Pasal 351 Ayat 1 yang mengharuskan penyelenggara sistem informasi kesehatan untuk menjaga data pasien agar tidak bocor ke publik. Setiap tenaga kesehatan wajib menjaga kerahasiaan data pasien dalam rekam medis sesuai etika profesi, bahkan setelah pasien meninggal. Standar pelayanan kesehatan rumah sakit diatur untuk menjamin kualitas layanan yang aman dan efektif, mendukung sistem kesehatan yang responsif dan berorientasi pada pasien, serta memastikan kinerja dan efisiensi layanan melalui Standar Pelayanan Operasional (SOP). Dalam konteks negara hukum, prinsip "the rule of law, not of man" menegaskan bahwa hukum harus menjadi dasar utama dalam pemerintahan, bukan kehendak individu. Di Indonesia, beberapa undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, memberikan perlindungan hukum terhadap kerahasiaan data pasien dan informasi

⁷ Asdi Agustar, Ira Wahyuni Syarfi dan Elmawati, "Sinkronisasi Antara Perencanaan Nagari Dengan Perencanaan Pembangunan Daerah Di Kabupaten Solok," *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja* 11, No. 1, (2021): 20, <https://10.33701/jiwbp.v11i1.1573>.

kesehatan, dengan ketentuan bahwa setiap pengungkapan informasi harus sesuai dengan aturan yang berlaku.

4.2. Saran

Untuk memastikan kerahasiaan data pasien sesuai dengan Hukum Positif yang ada di Indonesia, penting bagi setiap lembaga kesehatan untuk mengimplementasikan langkah-langkah tertentu. Pertama, lembaga kesehatan perlu memiliki kebijakan yang jelas mengenai pengelolaan data pasien, termasuk prosedur pengumpulan, pengolahan, dan penyimpanannya. Kedua, penerapan sistem keamanan informasi yang kuat seperti enkripsi data dan pengaturan akses yang ketat menjadi krusial untuk mencegah akses yang tidak sah. Selanjutnya, penting untuk memberikan pelatihan kepada seluruh staf tentang pentingnya menjaga kerahasiaan data pasien secara berkala. Terakhir, lembaga kesehatan harus melakukan audit secara berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan regulasi yang berlaku guna memastikan bahwa kerahasiaan data pasien tetap terjaga dengan baik. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan bahwa setiap lembaga kesehatan dapat memastikan bahwa informasi pasien aman dan terlindungi sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Mukhtar, Harun. Kriptografi Untuk Keamanan Data, Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Notoatmodjo, Soekidjo. Etika Dan Hukum Kesehatan. Jakarta: Rineka Cipta, 2018.
- Pattingi, Farida. Hukum Kesehatan Dimensi Etis dan Yuridis Tanggung Jawab Pelayanan Kesehatan. Yogyakarta: Litera, 2018.
- Rusyd, Zahir . Hukum perlindungan pasien: konsep perlindungan hukum terhadap pasien dalam pemenuhan hak kesehatan oleh dokter dan rumah sakit. Malang: Setara Press, 2018.

Jurnal

- Tangdilambi, Novagita. Adam Badwi, Andi Alim. "Hubungan Kualitas Pelayanan Kesehatan terhadap Kepuasan Pasien Rawat Jalan RSUD Makassar," Jurnal Manajemen Kesehatan Yayasan RS. Dr. Soetomo 5, No.2 (2019).
- Ravlindo, Edison. "Perlindungan Hukum Terhadap Data Kesehatan Melalui Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi," Jurnal Hukum Adigama 4, No. 2, (2022).
- Agustar, Asdi. Ira Wahyuni Syarfi dan Elmawati. "Sinkronisasi Antara Perencanaan Nagari Dengan Perencanaan Pembangunan Daerah Di Kabupaten Solok," Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja 11, No. 1, (2021).